



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, adalah satuan kerja tingkat I di lingkungan Departemen Agama Pusat. Dalam nomenklatur organisasi (diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2006, Ditjen Bimas Islam, nama satuan kerja ini disingkat yang dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. Di bawah direktur jenderal terdapat lima manajer lapis eselon II, yaitu satu orang sekretaris dan empat direktur. Sekretaris yang bertanggung jawab secara administratif dan fasilitatif ini membawahi empat kepala bagian dan kepala subbagian. Sedangkan direktur yang bertanggung jawab dalam urusan teknis membawahi beberapa kepala subdirektorat dan kepala seksi.

Keberadaan "Seksi Bimbingan Masyarakat Islam" sudah berlangsung sejak lahirnya Kementerian Agama, 3 Januari 1946, meskipun saat itu belum diwadahi dalam organisasi direktorat jenderal. Tanggal 3 Januari kemudian dikenal sebagai hari ulang tahun Departemen Agama, yang sekarang dikenal dengan nama "Hari Amal Bakti". Dalam perjalanan selanjutnya "Seksi Bimbingan Masyarakat Islam" diwadahi dalam satu direktorat jenderal dengan nomenklatur Ditjen Bimas Islam.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seksi Bimbingan masyarakat islam sendiri memiliki visi yakni terwujudnya masyarakat islam Indonesia yang taat beragama, maju, sejahtera, cerdas, dan toleran dalam kehidupan beragama.¹

Kehadiran agama Islam di Indonesia telah melahirkan kebudayaan baru yang berasimilasi dengan budaya sebelumnya. Di antara peninggalan budaya Islam dapat kita saksikan sampai hari ini adalah mesjid-mesjid tua yang telah berusia ratusan tahun dan menjadi saksi perjuangan penyebaran Islam di tanah air. Mesjid merupakan simbol peradaban dunia yang terbesar dan termegah di Indonesia.

“Memasuki zaman globalisasi, mesjid mengalami penyesuaian dan penyempurnaan, dinamika mesjid-mesjid sekarang ini banyak yang menyesuaikan diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi”. Artinya mesjid tidak hanya berperan sebagai tempat ibadah shalat, tetapi juga sebagai wadah beranekaragam kegiatan jamaah serta berbagai kepentingan umat.

Hubungan suatu masyarakat dengan mesjid merupakan integritas dua sisi dimana ada mesjid disitu ada masyarakat dan sebaliknya dimana ada masyarakat muslim tentu pada lingkungannya ada mesjid. Bagi seorang muslim mesjid dapat diibaratkan sebagai selimut kehidupannya. Setidak-tidaknya setiap hari Jum'at mereka masuk kedalam mesjid untuk meningkatkan ketaqwaan kepada Allah SWT. Dengan demikian dapat diketahui betapa pentingnya pembangunan mesjid bagi suatu komunitas masyarakat.

¹ Bimaskemenag.go.id



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dapat disimpulkan bahwa, menurut keyakinan dan kepercayaan umat Islam, masjid bukan hanya sekedar tempat pelaksanaan ibadah ritual (sholat dan berdo'a) saja. Akan tetapi lebih dari pada itu. Masjid memiliki fungsi yang lebih luas lagi, apakah itu sebagai tempat pendidikan (pembinaan), kegiatan ekonomi, pengembangan social budaya umat dan sebagai pusat pembentukan peradapan umat Islam. Masjid dapat digunakan oleh semua umur, latar belakang sosial dan semua jenis kelamin. Begitu juga halnya dengan masyarakat, dapat menjadikan masjid sebagai tempat pembinaan.

Pembinaan berasal dari kata “bina” yang mendapat awalan pe- dan akhiran –an, yang berarti bangun/bangunan. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pembinaan berarti, membina, memperbaharui atau proses, perbuatan, cara membina, usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

Dengan kondisi yang sangat kompleks saat ini masyarakat sangat mudah sekali dimasuki oleh paham-paham yang cenderung meyesatkan. Oleh karena itu sudah menjadi sebuah tanggung jawab bersama untuk meningkatkan pola kehidupan masyarakat.

Disinilah peran seksi bimbingan masyarakat Islam Kementrian Agama Kota Pekanbaru atau orang luar yang memiliki kepedulian untuk melakukan pembelajaran dan konteks pembinaan masyarakat, yang memfasilitasi (bukan menggurui), yang berada sejajar dengan masyarakat (bukan diatas masyarakat), yang berperan menemani masyarakat dalam melakukan setiap tahapan proses pembinaan



Dalam perakteknya seksi Bimas memiliki beberapa program-program sasaran yang bertujuan mengarahkan dan membimbing masyarakat diantaranya:

1. Pembinaan KUA.

Adalah program pembinaan masyarakat melalui kantor urusan agama dan penyuluh yang berada pada 12 KUA dari 12 Kecamatan di Kota Pekanbaru salah satunya kecamatan Tampan.

2. Pembinaan keluarga sakinah.

Adalah sebuah program nasional pembinaan yang dilakukan oleh seksi Bimas Islam Kementerian Agama dalam mewujudkan kehidupan keluarga sakinah pada masyarakat

3. Penyuluhan kemasyarakatan.

Adalah program yang bertujuan memberikan penyuluhan keagamaan kepada masyarakat demi terciptanya masyarakat yang memahami dan taat beragama.

4. Kemesjidan.

Adalah sebuah program seksi Bimas Islam Kementerian Agama dalam memberikan pembinaan rohani dan materi pada mesjid-mesjid sekota Pekanbaru.

5. Lembaga keagamaan.

Adalah program seksi Bimas Islam yang bertanggung jawab untuk mengurus kelembagaan keagamaan Sekota Pekanbaru diantaranya (MDI, IKMI, IKADI, Itihadul Muballighin, MUI, NU, Muhammadiyah, dll).



6. MTQ.

Merupakan program nasional yang diselenggarakan melalui bimas islam sekota madya.

7. Perlombaan Baca Kitab Kuning.

Merupakan perlombaan pembacaan kitap kuning yang diadakan oleh bimas islam kementerian agama tingkat kota madya.²

Kota Pekanbaru merupakan ibu kota Provinsi yang dapat dikatakan sebagai jalur lintas timur pulau sumatra yang cukup ramai dan pintu gerbang keluar masuknya orang dari berbagai arah menuju kedaerah-daerah lainnya, banyak pendatang yang menyebabkan pertambahan jumlah penduduk sehingga terjadilah pembauran antara masyarakat yang telah lama bermukim di Kota Pekanbaru dengan masyarakat pendatang, hal ini sangat dimungkinkan munculnya beberapa persoalan buruyang dikhawatirkan dapat mempengaruhi kehidupan bermasyarakat. Salah satu persoalan yang sering muncul adalah ketika semakin banyaknya masyarakat yang tinggal di Kota Pekanbaru maka akan semakin heterogen pula bentuk masyarakatnya, yang mengharuskan Pemerintah Kota Pekanbaru melalui Kementerian Agama (Bimas) melakukan pengujian dan penyeleksian imam yang akan memimpin setiap masjid paripurna demi terwujudnyakotapekanbarusebagai kotamadani danterlaksananya perda masjid paripurna.

Sehubungan dengan program kerja Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru melalui Kantor Urusan Agama, maka diperlukan

²Wawancara Kasi Bimas Islam Tgl 8 Mei 2018 (H. Muhammad Nazar, S. Ag)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

suatu pembinaan untuk membekali setiap imam yang akan memimpin setiap mesjid yakni menjadi pemimpin ibadah, tempat masyarakat merujuk berkonsultasi, memecahkan permasalahan yang dihadapi dan mampu menguasai persoalan masyarakat.

Pembinaan internal ditujukan untuk terus mengembangkan potensi sumber daya manusia yang tersedia di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan. . Sedangkan pembinaan eksternal ditujukan pada kondisi masyarakat yang semakin memahami dan mengamalkan ajaran agama serta mewujudkan kehidupan beragama yang harmoni dengan salah satu program pembinaan memberikan pembinaan rohani dan materi pada mesjid-mesjid sekota Pekanbaru.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka diperlukan suatu pembinaan rohani dan materi pada masjid-mesjid di Pekanbaru khususnya di kecamatan Tampan yang akan dapat difungsikan berbagai kegiatan yakni sebagai penggerak ekonomi masyarakat, peradaban akhlak anak muda, tausiah dan maghrib mengaji guna membangun peradaban ummat melalui Masjid dan menjadi tempat curahan hati bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai masalah mereka, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih lanjut tentang : **“PERAN SEKSI BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU DALAM MEMBERIKAN PEMBINAAN ROHANI DI MESJID-MESJID DI KECAMATAN TAMPAN PEKANBARU”**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penegasan Istilah

Agar tidak terjadi kesah pahaman dalam judul ini, penulis akan menjelaskan beberapa istilah diantaranya :

1. Peran adalah : fungsi, kegunaan. Menurut kamus bahasa Indonesia, 1999:454.
Peran adalah mengambil bagian atau turut aktif dalam suatu kegiatan yang ada oleh sesuatu individu atau kelompok.³
2. Bimbingan Masyarakat Islam : adalah instansi pemerintah yang berada dibawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia
3. Pembinaan : Pembinaan adalah suatu peroses atau pengembangan yang mencakup urutan-urutan pengertian, diawali dengan mendirikan, membutuhkan, memelihara pertumbuhan tersebut yang disertai dengan usaha-usaha perbaikan, penyempurnaan, dan mengembangkannya.
4. Masyarakat : ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tatacara, dari wewenang dan kerja sama antara berbagai kelompok dan penggolongan, dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia.⁴

C. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

³Kamus bahasa Indonesia, tahun 1999. Hlm 454

⁴Rosmita, *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat Islam*, Pekanbaru; Uni Press, 2010 hlm



- a. Bagaimana peran SeksiBimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalam pembinaan rohanidan masjid-mesjidk yang dilimpahkan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
- b. Bagaimana koordinasi dari SeksiBimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru dengan Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.

2. Batasan Masalah

Penulis membatasi masalah mengenai : “Peran Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru dalamMemberikan Pembinaan RohanidanMateri-materi Di Kecamatan Tampan”.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut : Bagaimana Peran Seksi Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Kota Pekanbaru Dalam MemberikanPembinaan RohanidanMateri-materi Di Kecamatan Tampan?

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui gambaran tentang Peran SeksiBimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Pekanbaru DalamMemberikan Pembinaan RohanidanMateri-materi di Kecamatan Tampan.



2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dalam penelitian ini menjadi dua manfaat yakni manfaat praktis dan manfaat teoritis yakni :

a. Manfaat praktis

- 1) Kegunaan penelitian ini sebagai syarat untuk lulus sebagai Sarjana Pengembanan Masyarakat Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan program penyusunan program pemecahan masalah sosial di masyarakat.

b. Manfaat teoritis

- 1) Sebagai sumbangan pemikiran untuk penelitian selanjutnya dalam melakukan penelitian ini.
- 2) Memberikan informasi bahwa Kementerian Agama juga berpartisipasi dalam Memberikan Pembinaan Rohanidan Materi-materi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tampan.
- 3) Bagi penulis secara khusus ini sebagai menambah wawasan dan pengalaman.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Sistematika Penulisan

Agar penulisan penelitian ini terarah, maka penulisan proposal yang akan dilanjutkan dengan skripsi ini nantinya akan dibagi menjadi 6 bab yang terdiri dari sub-sub yakni :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, penegasan istilah, permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini peneliti akan menguraikan kerangka teoritis, konsep operasional dan tinjauan penelitian terdahulu.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan menguraikan lokasi penelitian, sumber data, informan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan

BAB IV : GAMBARAN UMUM KEMENTERIAN AGAMA KOTA PEKANBARU

Pada bab ini peneliti menyajikan gambaran umum tentang bimas kementerian agama kota pekanbaru

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini menyajikan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB VI : PENUTUP

Dan pada bab terakhir ini peneliti akan menyajikan kesimpulan dan saran dari penelitian.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.